



**PUTUSAN**

**NOMOR 0381/Pdt.G/2015/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

- 1. SAHIL bin P. SANUSI alias JUHIK**, tempat/tgl. Lahir Jember 07 Pebruari 1947, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Dusun Gadungan R.T. 001, R.W. 013 Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat I, sekarang Pemanding I, selanjutnya disebut **Pemanding i**;
- 2. JAM'AH binti ABDUL MAWI**, tempat/tgl. Lahir Jember 01 Pebruari 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Curah Bamban R.T. 001, R.W. 020 Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat II, sekarang Pemanding II, selanjutnya disebut **Pemanding II**;
- 3. RAKMINA binti ABDUL MAWI**, tempat/tgl. Lahir Jember 01 Pebruari 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Curah Bamban R.T. 001, R.W. 020 Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat III, sekarang Pemanding III, selanjutnya disebut **Pemanding III**;
- 4. SUMAINAH binti ABDUL MAWI**, tempat/tgl. Lahir Jember 11 September 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Curah Bamban R.T. 001, R.W. 020 Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat IV, sekarang Pemanding IV, selanjutnya disebut **Pemanding IV**;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No : 0381/Pdt.G/2015/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dikuasakan kepada **ABDUL MUN'IM, S.H.** Advokat beralamat di Jalan Raya Klatakan No. 146 Tanggul-Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2014, semula disebut sebagai Para Penggugat, sekarang Para Pembanding, selanjutnya disebut **Para Pembanding;**

## MELAWAN

1. **SULASTRI binti P. SANUSI alias JUHIK**, Jember 01 Juli 1962, tani, beragama Islam, beralamat Dusun Curah Bamban R.T. 001, R.W. 008, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat I, sekarang Terbanding I, selanjutnya disebut **Terbanding I;**
2. **SUPINAH**, Jember, 03 Agustus 1978, beragama Islam, beralamat Dusun Rowo Tapen R.T. 003, R.W. 014 Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II, selanjutnya disebut **Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5072/Pdt.G/2014/PA.Jr. tanggal 19 Oktober 2015 M. bertepatan 5 Muharram 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan B. SANUSI alias TUMIRAH telah meninggal dunia Pada tanggal 26 September 1994 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 2.1. Sahil bin P Sanusi/Juhik (anak laki-laki);
  - 2.2. Sulastri binti P. Sanusi/Juhik (anak perempuan);
  - 2.3. Jami'ah binti Abdul Mawi (anak perempuan);
  - 2.4. Rakmina binti Abdul Mawi (anak perempuan);

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No : 0381/Pdt.G/2015/PTASby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Sumainah binti Abdul Mawi (anak perempuan);

3. Menetapkan harta waris B. SANUSI Aalis TUMIRAH adalah sebagai berikut :

3.1. Uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) yang diterima Tergugat I dari Tergugat II hasil penjualan obyek sengketa I berupa Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Rowo Tapen, Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Persil Nomor :168, Klas : S.III, dengan Petok C Nomor : 3802 atas nama B. SANUSI TUMIRAH, seluas :  $\pm 3.080 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ribu delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : tanah Hj. Maryam;
- Timur : susuk;
- Selatan : tanah Bu Kholik;
- Barat : susuk;

3.2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Persil Nomor : 98, klas : d.IV. seluas :  $\pm 1,198 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : tanah Pak Karsana;
- Timur : tanah Pak Fatima;
- Selatan : tanah Dul Mannan;
- Barat : tanah Saladi dan Jalan Desa;

3.3. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Curah Bamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Persil Nomor 98, Klas d.IV, seluas  $\pm 602 \text{ m}^2$  (kurang lebih enam ratus dua meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : tanah Dul Mannan;
- Timur : tanah Haji Musleh;
- Selatan : susuk;
- Barat : tanah Haji Muhtar/Sholehan;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

4.1. Sahil bin P Sanusi/Juhik (anak laki-laki/Penggugat I) adalah 2/6 bagian dari harta peninggalan (budel/tirkah) pewaris;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No : 0381/Pdt.G/2015/PTASby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Sulastri binti P. Sanusi/Juhik (anak perempuan/Tergugat) adalah 1/6 bagian dari harta peninggalan (budel/tirkah) pewaris;
- 4.3. Jami'ah binti Abdul Mawi (anak perempuan/Penggugat II) adalah 1/6 bagian dari harta peninggalan (budel/tirkah) pewaris;
- 4.4. Rakmina binti Abdul Mawi (anak perempuan/Penggugat III) adalah 1/6 bagian dari harta peninggalan (budel/tirkah) pewaris;
- 4.5. Sumainah binti Abdul Mawi (anak perempuan/Penggugat IV) adalah 1/6 bagian dari harta peninggalan (budel/tirkah) pewaris;
5. Menghukum Tergugat I untuk membagi harta peninggalan sebagaimana dalam diktum nomor 3 (poin 3.1, 3.2 dan 3.3) di atas dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai hak bagiannya masing-masing, dan untuk diktum Nomor 3 (poin 3.2 dan 3.3) di atas apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka obyek a quo dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai hak bagiannya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa II dan III sebagaimana dalam diktum nomor 3 (poin 3.2 dan 3.3) di atas;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa I sebagaimana dalam diktum nomor 3 (poin 3.1) di atas;
8. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Jember atau wakilnya yang sah untuk segera mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah yang tersebut dalam diktum nomor 7;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 6.391.000.00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, bahwa SAHIL bin P. SANUSI alias JUHIK, DKK. Melalui kuasanya pada tanggal 02 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1437 H. permohonan banding tersebut telah diajukan kepada pihak lawannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No : 0381/Pdt.G/2015/PTASby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai akhir pemeriksaan perkara permohonan banding ini ternyata Pembanding tidak mengajukan memori banding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui hal-hal apa yang menjadikannya keberatan sehingga Pembanding mengajukan banding, namun demikian walaupun Pembanding tidak mengajukan memori banding Majelis Hakim Banding tetap akan memeriksa seluruh berkas banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan seksama salinan resmi putusan putusan Pengadilan Agama tersebut dan membaca pula seluruh isi berkas banding tersebut ternyata Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut, kemudian pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

### I. Mengenai Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 18 Februari 2015, ternyata Penggugat di dalam persidangan setelah gugatan dibacakan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut :

Gugatan Semula	Di ubah menjadi
3.1. ...., Persil (Nomor = 168 kelas = S III dengan Petok C Nomor : 3802, atas nama B. Sanusi Tumirah seluas $\pm$ 3080 m <sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu delapan puluh meter persegi).	3.1. ...., Persil (Nomor = 168 kelas = S III dengan Petok C Nomor : 3802, <u>yang merupakan hak dari</u> B. Sanusi Tumirah seluas $\pm$ 3080 m <sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu delapan puluh meter persegi).

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut di atas, ternyata Penggugat mengajukan perubahan gugatan tersebut di dalam persidangan, dimana Tergugat I dan II hadir, perubahan tersebut diajukan sebelum Para

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No : 0381/Pdt.G/2015/PTA.Sby.



Tergugat mengajukan jawaban, perubahannya hanyalah redaksional, dari kalimat "atas nama" menjadi "yang merupakan hak dari", dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perubahan tersebut nyata-nyata tidak mengubah pokok perkara, karena obyek sengketa tidak berubah, jumlahnya, tempatnya, luasnya, batasan-batasannya dan tidak pula menambah petitum. Sedangkan perubahan kalimat dari kalimat "atas nama" berubah menjadi "yang merupakan hak dari", Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perubahan kalimat tersebut hanyalah memperjelas ma'na, tidak merubah maksud dan tujuan, Dengan demikian perubahan gugatan tersebut sesuai dengan maksud pasal 127 Rv, oleh karenanya harus dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut dapat diterima maka Majelis Hakim Banding berpendapt bahwa gugatan yang akan dipertimbangkan adalah gugatan yang telah diubah sebagaimana diuraikan di atas;

## **II. Menggugat seseorang di depan Pengadilan Harus ada Perselisihan hukum**

Menimbang, bahwa para Penggugat (I sampai dengan IV) dan Tergugat I, telah terbukti bahwa mereka adalah bersaudara seibu, dibuktikan dengan bukti pengakuan Tergugat I dan II, karena pengakuan adalah termasuk bukti yang sempurna sebagaimana ditentukan dalam pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa "Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut". Namun demikian walaupun antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara seibu ternyata menurut gugatan Penggugat pada posita Nomor 3 sampai dengan Nomor 10 dapat disimpulkan bahwa mereka sedang bersengketa tentang harta peninggalan dari al marhumah B. Sanusi alias Tumirah (ibu dari Para Penggugat dan Tergugat I), walaupun telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator dan melalui upaya perdamaian di depan persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata semua upaya tersebut tidak

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No : 0381/Pdt.G/2015/PTASby.





membuahkan hasil penyelesaian sengketa tersebut dengan damai, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2009 dan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai harta peninggalan dari almarhum B. Sanusi alias Tumirah, tidak dapat diselesaikan dengan damai maka sudah tepat dan memenuhi syarat apabila Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan, karena perselisihan tersebut telah menjadi perselisihan hukum, sehingga penyelesaiannya harus melalui proses litigasi. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 antara lain menyatakan :

“Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa harta peninggalan dari B. Sanusi alias Tumirah ke Pengadilan Agama Jember adalah sudah tepat dan benar karena menurut gugatan Pengugat dan pengakuan para pihak, B. Sanusi alias Tumirah sampai akhir hayatnya beragama islam dan seluruh obyek sengketa terletak di wilayah Kabupaten Jember. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut didasarkan kepada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

### **III. Mengenai Pewaris dan Ahli waris dari B. Sanusi alias TUMIRAH.**

Menimbang, bahwa setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut dan membaca pula seluruh berkas perkara, ternyata mengenai Pewaris dan ahli waris B. Sanusi alias Tumirah, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Terhadap pertimbangan dan putusan pada bagian ini dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding. Untuk mengadili perkara permohonan banding ini;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No : 0381/Pdt.G/2015/PTASby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Mengenai Harta Peninggalan dari B. Sanusi alias Tumirah dan bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan dari B. Sanusi alias Tumirah dan pembagiannya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding dalam mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar seluruh berita acara sidang perkara ini, ternyata tidak ditemukan satupun bukti yang menyatakan bahwa sewaktu Pewaris (B. Sanusi alias Tumirah) meninggal dunia meninggalkan wasiat, hutang, biaya perawatan sewaktu sakit dan biaya pengurusan jenazah, sehingga sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan seluruh harta yang terbukti sebagai harta B. Sanusi alias Tumirah sewaktu hidup kemudian setelah meninggalnya ditetapkan sebagai harta warisan sekaligus dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf e dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (INPRES-RI Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta di dalam persidangan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasar Bukti P.1. ternyata bukti P.1. tersebut memuat catatan bahwa B. Sanusi alias Tumirah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 September 1994 di Tanggul Wetan karena sakit, kemudian dibenarkan pula oleh Tergugat I. Dengan demikian terbukti bahwa B. Sanusi alias Tumirah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 September 1994, dibuktikan dengan bukti P.1. dan pengakuan Tergugat I, karena pengakuan dan bukti tertulis termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR;
2. Berdasar Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 16 Pebruari 2015, ternyata dalam Berita Acara Sidang tersebut memuat catatan yang pada

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No : 0381/Pdt.G/2015/PTASby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Tergugat I mengakui bahwa sewaktu B. Sanusi alias Tumirah meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang antara lain sekarang ini disengketakan dengan Penggugat. Dengan demikian terbukti bahwa sewaktu B. Sanusi alias Tumirah meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan dibuktikan dengan pengakuan Tergugat I karena pengakuan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR;

3. Berdasar pengakuan dari Penggugat dan Tergugat sewaktu B. Sanusi alias Tumirah meninggal dunia meninggalkan anak yang masih hidup adalah Sahil, Sulastri, Jami'ah, Rakmina dan Sumainah. Dengan demikian terbukti dengan pengakuan Tergugat, bahwa lima orang anak dari B. Sanusi alias Tumirah sewaktu meninggal, lima anak tersebut nyata-nyata masih hidup, dibuktikan dengan bukti pengakuan, karena pengakuan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa atas dasar tiga fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa waris mewarisi dalam perkara ini sudah dapat terjadi dan dapat dibenarkan karena rukun pusaka mempusakai telah terpenuhi yaitu adanya Pewaris yaitu meninggalnya seseorang, adanya ahli waris yaitu hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris, dan adanya harta peninggalan. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum islam Drs. FATCHUR RAHMAN, dalam bukunya "ILMU WARIS" Penerbit PT. Al MA'ARIF Bandung, Cet. Ke 3, 1994 hal. 36, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding, dimana di dalam buku tersebut menyatakan bahwa pusaka mempusakai itu mempunyai tiga rukun yakni, 1. Mauruts, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati 2. Muwarits, yaitu orang yang meninggal dunia 3. Warits, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa ternyata semua tuntutan dari para pihak telah dipertimbangkan dan diputuskan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak pula ternyata putusannya melebihi dari tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi maksud pasal 178 HIR;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No : 0381/Pdt.G/2015/PTASby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding menambahkan pertimbangannya seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat banding, ternyata pihak Pemanding adalah pihak yang tidak berhasil atau dikalahkan maka seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 19 Oktober 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1437 Hijriyah Nomor 5072/Pdt.G/2014/PA.Jr. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pemanding, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan banding ini secara bersama-sama sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1437 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **H. Munardi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Desember 2015 Nomor 0381/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No : 0381/Pdt.G/2015/PTA.Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**

**H. Munardi, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

**UNTUK SALINAN**

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

- Redaksi : Rp. 5.000,-

**PANITERA,**

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No : 0381/Pdt.G/2015/PTASby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)